



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005
TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjalankan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi memerlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas tinggi, bermoral dan bertanggung jawab serta konsisten dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan dan tuntutan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dilakukan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

Pasal I

Pasal I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Pegawai Negeri yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan sebagai Pegawai Komisi.
- (2) Pegawai Negeri yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (3) Masa penugasan Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi selama 4 (empat) tahun.
- (4) Masa penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) tahun.
- (5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 2 (dua) tahap, tahap pertama paling lama 4 (empat) tahun dan tahap kedua paling lama 2 (dua) tahun, setelah Pimpinan Komisi berkoordinasi dengan pimpinan instansi asal.
- (6) 6 (enam) bulan sebelum masa penugasan dan perpanjangan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) masing-masing pimpinan instansi asal dan Pimpinan Komisi wajib berkoordinasi.
- (7) Komisi dapat merencanakan masa penugasan 4 (empat) tahun berdasarkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

evaluasi, pertimbangan, dan persetujuan Pimpinan Komisi dan pimpinan instansi asal.

- (8) Pegawai Negeri yang dipekerjakan setelah masa penugasan dan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berakhir, Pimpinan Komisi wajib mengembalikan kepada pimpinan instansi asal.
- (9) Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi dapat beralih status sebagai Pegawai Komisi setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi asal.

2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi dapat ditarik oleh instansi asal setelah 4 (empat) tahun melaksanakan tugas.
- (2) Penarikan oleh instansi asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk pembinaan karir; dan
 - b. semua tugas dan tanggung jawab pekerjaannya telah diselesaikan.
- (3) Penarikan oleh instansi asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pimpinan Komisi.
- (4) Komisi wajib membuat laporan kinerja Pegawai Negeri yang dipekerjakan kepada instansi asal setiap akhir tahun.

3. Di antara ayat (3) dan ay (dua) ayat, yakni ayat ketentuan ayat (5) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
3. Di antara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 15

- (1) Kompensasi diberikan kepada Pegawai sebagai penghargaan atas kontribusi positif dan/atau jasanya, meliputi:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan; dan
 - c. insentif berdasarkan prestasi kerja tertentu.
 - (2) Gaji Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kinerja sesuai kontribusi Pegawai kepada Komisi.
 - (3) Gaji Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi diperhitungkan dengan mengurangi besarnya gaji dari instansi asal.
 - (3a) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa serta tunjangan hari tua.
 - (3b) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi insentif bulanan dan insentif tahunan.
 - (4) Pajak Penghasilan atas kompensasi ditanggung oleh masing-masing Pegawai.
 - (5) Besaran kompensasi Pegawai Komisi ditetapkan dengan Peraturan Komisi.
 - (6) Jumlah Pegawai dan kebutuhan belanja Pegawai Komisi ditetapkan tidak melampaui pagu belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Komisi.
4. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 diisihkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), (3a), dan (3b). 4. Di antara . . . sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (1) Tim Penasihat Komisi diberi kompensasi sebagai penghargaan atas kontribusi positif dan/atau jasanya yang meliputi:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan; dan
 - c. insentif berdasarkan prestasi kerja tertentu.
- (1a) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kinerja sesuai kontribusi Tim Penasihat kepada Komisi.
- (1b) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa serta tunjangan hari tua.
- (1c) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi insentif bulanan dan insentif tahunan.
- (2) Pajak Penghasilan atas kompensasi yang diberikan ditanggung oleh masing-masing anggota Tim Penasihat Komisi.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

pada tanggal 10 Desember 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 268

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 103 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005
TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

I. UMUM

Bahwa dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi tidak hanya perlu didukung dana yang cukup, tetapi juga perlu didukung sumber daya manusia yang profesional, berintegritas tinggi, bermoral dan bertanggung jawab serta konsisten dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) beserta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Oleh sebab itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi, sumber daya manusia pada Komisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581), perlu dilakukan perubahan dan beberapa penambahan, yaitu masalah:

1. perpanjangan masa penugasan Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi;
2. wewenang pimpinan dari instansi asal untuk meminta kembali Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi; dan

3. mewujudkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. mewujudkan mekanisme *check and balance* dalam pengelolaan keuangan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pegawai Komisi dididik sesuai kebutuhan Komisi berdasarkan strategi dan target yang telah ditentukan. Pendidikan tersebut mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit sehingga untuk menjaga kesinambungan keahlian seluruh Pegawai Komisi dalam menjalankan tugas dan wewenang Komisi mereka perlu dipertahankan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi. Oleh sebab itu masa penugasan Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi ditentukan paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (6)

Pemberian waktu 6 (enam bulan) dimaksudkan agar ada waktu yang cukup untuk mempersiapkan pengganti Pegawai Negeri yang dipekerjakan, dan menjaga kelangsungan penanganan perkara yang sedang ditangani oleh Komisi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembinaan karir” adalah dalam rangka promosi.

Huruf b

Contoh:

1. Untuk tugas dan tanggung jawab pekerjaan penyidik diselesaikan sampai dengan berkas P21; dan
2. Untuk tugas dan tanggung jawab pekerjaan untuk Jaksa Penuntut Umum diselesaikan sampai dengan keluarnya putusan pengadilan.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “gaji dari instansi asal” terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan pangan serta tunjangan jabatan dan uang lauk pauk/uang makan yang masih dibayarkan instansi asal.

Ayat (3a)

Tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa serta tunjangan hari tua dibayarkan kepada pihak ketiga sebagai pemberi jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3b)

Insentif bulanan terdiri dari insentif tetap dan insentif tidak tetap. Insentif tetap dihitung berdasarkan persentase dari insentif tahunan dan insentif tidak tetap dihitung berdasarkan tingkat jabatan (*grade*) tertentu yang diduduki oleh Pegawai dengan dilengkapi laporan *timesheet* per bulan. Insentif bulanan dibayarkan langsung kepada Pegawai Komisi.

Insentif . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Insentif tahunan dihitung berdasarkan pencapaian kinerja setahun dan dibayarkan langsung kepada Pegawai Komisi pada akhir tahun setelah adanya penilaian kinerja yang dilakukan oleh Komisi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (1b)

Tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa serta tunjangan hari tua dibayarkan kepada pihak ketiga sebagai pemberi jasa.

Ayat (1c)

Insentif bulanan terdiri dari insentif tetap dan insentif tidak tetap. Insentif tetap dihitung berdasarkan persentase dari insentif tahunan dan insentif tidak tetap dihitung berdasarkan tingkat jabatan (*grade*) tertentu yang diduduki oleh Tim Penasihat Komisi dilengkapi dengan laporan *timesheet* per bulan. Insentif bulanan dibayarkan langsung kepada Tim Penasihat Komisi.

Insentif . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Insentif tahunan dihitung berdasarkan pencapaian kinerja setahun dan dibayarkan langsung kepada Tim Penasihat Komisi pada akhir tahun setelah adanya penilaian kinerja yang dilakukan oleh Komisi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5374